

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pengadilan Agama Lasusua dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 26 April 2016. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 183/KMA/SK/IX/2018, tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, maka Pengadilan Agama Lasusua bersama dengan 84 Pengadilan baru lainnya, diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Lasusua dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara. Pada hari itu juga Ketua Pengadilan Agama Lasusua melantik dan mengambil sumpah, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta pejabat fungsional dan pejabat struktural Pengadilan Agama Lasusua. Dengan demikian sejak hari itu juga Pengadilan Agama Lasusua telah resmi berdiri dan sudah bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Ketua Pengadilan Agama Lasusua sejak diresmikannya tahun 2018 telah berganti 3 orang ketua hingga tahun 2022 sebagai berikut:

1. H. Mihdar, S.Ag,M.H tahun 2018-2021
2. Achmad N, S.HI, M.H tahun 2021-2022
3. Sudarmin HIM Tang, S.HI tahun 2022- sekarang

Sebelum itu, selama bertahun-tahun masyarakat Kabupaten Kolaka Utara apabila berperkara ke Pengadilan agama harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kolaka yang jaraknya puluhan bahkan lebih dari seratus kilometer dari tempat tinggalnya. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak berperkara, baik untuk keperluan transportasi dirinya sendiri, maupun untuk membayar biaya perkaranya. Jauhnya jarak antara tempat kediaman para pihak dengan lokasi Pengadilan agama menyebabkan pelaksanaan tugas kejurusitaan memerlukan biaya tinggi dan waktu yang relatif lama.

Dengan telah beroperasinya Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara diharapkan bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kolaka Utara dengan lebih baik lagi, yakni dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lasusua meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 15 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 127 Desa. Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Luwu Timur (Prov. Sulsel), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Teluk Bone dan Kabupaten Kolaka, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Teluk Bone. Luas wilayahnya 3.391,62 km², terdiri dari wilayah daratan, dengan penduduk berjumlah 155.615 jiwa, yang terdiri dari 32.879 rumah tangga. Jumlah pemeluk agama Islam 154.584 jiwa (99,31 %). Jarak kantor Pengadilan Agama Lasusua saat ini dengan kecamatan yang terdekat

sekitar 0 km (Kecamatan Lasusua) sedangkan yang terjauh sekitar 130 km (Kecamatan Tolala).

4.1.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Dalam melaksanakan tugas kehakiman, lembaga Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara merumuskan visi dan misi. Adapun Visi Pengadilan Agama Lasusua adalah: *“Mewujudkan Pengadilan Agama Lasusua yang Agung”*. (Dokumentasi di Pengadilan Agama Lasusua Pada Tanggal 06 September 2022)

Sedangkang misi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui empat pilar utama yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis teknologi informasi. (Dokumentasi di Pengadilan Agama Lasusua Pada

Tanggal 06 September 2022)

4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu lembaga negara diharuskan memiliki struktur, tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga penegak hukum. Dengan adanya struktur tersebut dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya struktur

organisasi pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti pola yang sama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Berikut adalah struktur yang ada di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lasusua

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing mempunyai tugas pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Pengadilalan

a. Tugas Ketua Pengadilan antara lain:

- 1) Mengatur pembagian tugas para hakim;
- 2) Membagikan Semua Berkas dan/ Surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- 3) Menetapkan Perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan Umum harus segera diadili, maka didahulukan;
- 4) Mengawasi Kesempurnaan Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap;

- 5) Mengadakan Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekretaris, dan Jurusita di daerah Hukumnya
- 6) Mengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

b. Tugas Wakil Ketua Pengadilan ialah :

- 1) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal ketua berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

2. Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama Tahun 2004.

a. Tugas Yustisial Hakim Peradilan Agama Lasusua sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan
- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
- 4) Memimpin persidangan
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara
- 6) Memonitor berkas perkara
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
- 10) Mengawasi penasehat hukum

b. Tugas Non Yustisial

- 1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang

- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
 - 3) Sebagai rohaniawan sumpah jabatan
 - 4) Memberikan penyuluhan hukum
 - 5) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
 - 6) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
- c. Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
- 1) Konstatiring yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan dan dalam duduk perkaranya pada putusan hakim.
 - 2) Kualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan.
 - 3) Konstituiring yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (*dictum*)
3. Pejabat Kepaniteraan
- a. Panitera bertugas antara lain:
- 1) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas panitera muda dan panitera pengganti.
 - 2) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan/penetapan majelis.
 - 3) Menyusun berita acara persidangan.
 - 4) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan.
 - 5) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
 - 6) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat bukti, dan surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- 8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- 9) Membuat akta-akta.
- 10) Melegalisir surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- 11) Pemungutan biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara.
- 12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali)
- 13) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 14) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua PA.
- 15) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua PA.
- 16) Membuat Akta Cerai.

b. Panitera Muda Gugatan bertugas antara lain:

- 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
- 3) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan.

- 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya.
 - 6) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 - 7) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
- c. Panitera Muda Permohonan bertugas antara lain:
- 1) Melaksanakan tugas seperti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara permohonan.
 - 2) termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli waris di bawah tangan.
- d. Panitera Muda Hukum bertugas antara lain:
- 1) Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
 - 2) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas.
 - 3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan serta melaporkannya kepada pimpinan.
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
- e. Panitera Pengganti bertugas antara lain:
- 1) Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

- 2) Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan sidang.
 - 3) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petugas Meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela amar putusannya.
 - 4) Melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
 - 5) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/permohonan selesai diminutasi.
- f. Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas antara lain:
- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua Sidang dan Panitera.
 - 2) Memberitahukan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan UU.
 - 3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang syah apabila menyita tanah
 - 4) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - 5) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

- 6) Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama.
 - 7) Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan.
4. Sekretaris, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Lasusua berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 5. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana.
 6. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan, bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan system dan teknologi informasi..
 7. Sub Bagian Umum & Keuangan, bertugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas, protokol dan pengelolaan keuangan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor Penyebab Diajukannya Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut isbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Isbat nikah ini biasanya diajukan oleh orang yang menikah sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dikarenakan sebelum adanya undang-undang tersebut, pernikahan memang tidak dicatat di kantor urusan agama seperti saat ini.

Perkara pengesahan (itsbat nikah) adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Pengesahan pernikahan atau isbat nikah juga biasanya diajukan oleh orang dengan berbagai macam alasan seperti adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974, adanya perkawinan yang dilaksanakan yang tidak ada halangan menikahannya.

Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Perkara itsbat nikah khususnya bagi yang salah satu pasangannya sudah meninggal dunia yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan oleh beberapa alasan seperti hilangnya akta nikahnya, perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak diurus saat akan menikah. (Achmad N., Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Perkara itsbat nikah bagi yang salah satu pasangannya sudah meninggal dunia yang diterima di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara merupakan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Syariat agama Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). sehingga mereka mengajukan permohonan itsbat nikah. biasanya perkara itsbat nikah ini diajukan oleh sepasang suami istri atau salah satu dari suami atau istri, atau bisa pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Yang mengajukan perkara itsbat nikah menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas saat mereka mengajukan itsbat nikah. misalnya alasan karena hilangnya akta nikahnya, perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak diurus saat akan menikah. (Sudarmin HIM Tang, Wawancara, 31 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Pengajuan perkara itsbat nikah bagi yang sudah meninggal pasangannya didaftarkan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara memiliki berbagai macam alasan seperti hilangnya akta nikahnya, perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan ada juga masyarakat yang tidak memperhatikan bahwa pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak diurus saat akan menikah dan setelah menikah. (Akbaruddin AM,

Wawancara, 31 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Pengajuan perkara itsbat nikah bagi yang sudah meninggal pasangannya diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara disebabkan oleh beberapa macam sebab seperti hilangnya akta nikahnya, perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga pasangan suami isteri tersebut mengabaikan akan buku nikah tersebut. (MiftakulKhoriyah, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Perkara Itsbat nikah yang diterima utamanya bagi yang sudah meninggal pasangannya di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terjadi karena beberapa macam sebab seperti perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, hilangnya akta nikah, dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak diurus saat akan menikah dan ada juga karena kelalaian penghulu (Imam) untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat. (Adnan, Wawancara, 02 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan mengatakan bahwa:

Pengesahan perkawinan atau biasa disebut isbat nikah biasa atau itsbat nikah bagi yang pasangannya telah meninggal dunia yang terjadi di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Isbat nikah ini biasanya diajukan oleh masyarakat dengan beberapa macam sebab seperti hilangnya akta nikah dan adanya pernikahan yang dilaksanakan oleh yang tidak mempunyai halangan untuk menikah dan lain sebagainya. (Hasbullah, Wawancara, 02 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Faktor yang menyebabkan saya mengajukan isbat nikah ini di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara karena saya tidak memperhatikan pentingnya buku nikah sehingga pernikahan saya belum tercatat secara resmi dan pada saat saya menikah dengan suami saya semuanya telah sesuai dengan hukum agama Islam atau tidak ada halangan untuk saya dan suami saya menikah saat itu, nanti saat ini saya membutuhkan persyaratan pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru saya ajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua. (Rosyanti, S.Pd binti Lawe, Wawancara, 05 September 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Saya mengajukan permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk kepentingan mendapatkan buku nikah, disamping itu juga untuk kepentingan anak-anak saya dikemudian hari bila diperlukan, yang dahulunya saya tidak pernah perhatikan karena semua urusan keluarga saya diurus oleh suami, nanti setelah suami saya meninggal dunia baru saya mencari buku nikah saya dengan suami saya, dan ternyata saya tidak menemukannya sementara saya membutuhkannya untuk pengusulan berkas Pensiunan Almarhum suami saya yang semasa hidupnya berprofesi PNS. (Suriani binti Gaffar, Wawancara, 06 September 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Permohonan Isbat nikah yang saya ajukan di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara untuk kepentingan mendapatkan kepastian hukum seperti buku nikah karena pernikahan saya yang dilangsungkan tempo dulu belum tercatat yaitu tahun 1965 dan waktu itu belum ada kantor urusan agama disini, sementara saya membutuhkan untuk pengusulan mencairkan dana pensiunan veteran suami saya. (Hamida binti Siratte, Wawancara, 07 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa penyebab terjadinya itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara itu disebabkan oleh beberapa macam sebab seperti hilangnya akta nikah dari pasangan suami istri, adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta perkawinan yang dilaksanakan yang tidak ada halangan menikahnya menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 namun yang bersangkutan tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan bagi pemohon yang mengajukan itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara memiliki maksud dan tujuannya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi keperluannya.

4.2.2 Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, nantinya akan dapat menyulitkan pihak yang bersangkutan atau keturunan para suami isteri tersebut disaat mengajukan beberapa keperluan administrasi seperti saat ingin membuat akta kelahiran anaknya, mencairkan dana veteran, pencairan dana pensiunan, pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan keperluan-keperluan administrasi lainnya yang mereka butuhkan. Untuk itu dalam mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua

Kabupaten Kolaka Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pengajuan permohonan perkara itsbat nikah termasuk itsbat nikah bagi yang pasangannya sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara seperti 1) Surat Permohonan perkara itsbat nikah, 2) Fotokopy KTP Pemohon/Para Pemohon, 3) Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/Para Pemohon, 4) Surat Keterangan yang berhubungan dengan Permohonannya, 5) Membayar Panjar Biaya Perkara. (Achmad N., Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon itsbat nikah bagi yang pasangannya telah meninggal dunia agar permohonannya itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara seperti Surat Permohonan, Fotokopy KTP Pemohon/Para Pemohon, Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/Para Pemohon, Surat Keterangan dari Desa seperti surat keterangan kematian dan yang terakhir Membayar Panjar Biaya Perkara. (Sudarmin HIM Tang, Wawancara, 31 Agustus 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pemohon agar permohonan isbat nikahnya begitu juga itsbat nikah terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu harus adanya Surat Permohonan itsbat nikah, Fotokopy KTP pemohon, Fotokopy Kartu Keluarga pemohon, Surat Keterangan dari Desa dan Surat Keterangan yang berkaitan dengan pengajuan itsbta nikahnya. (MiftakulKhoriyah, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Saat para pemohon itsbat nikah mengajukan permohonannya di

Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara harus melengkapi beberapa syarat agar permohonan isbat nikahnya itu dapat diproses seperti ada Surat Permohonan isbat nikah, ada Fotokopy KTP pemohon, ada Fotokopy Kartu Keluarga pemohon, ada Surat Keterangan Kematian dari Desa bagi yang telah meninggal pasangannya. Setelah syarat tersebut lengkap baru permohonannya bisa diproses. (Faksi Erlangga, Wawancara, 02 September 2022)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Persyaratan yang dilengkapi pada saat mengajukan perkara isbat nikah di kantor Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memiliki Surat Permohonan perkara isbat nikah, Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Keterangan Kematian alm bapak saya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. (Hamriani binti Yusri, Wawancara, 05 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan mengatakan bahwa:

Saat mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar permohonan saya tersebut dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara seperti Surat Permohonan, Fotokopi KTP ibu saya, Fotokopi KTP Alm bapak saya, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Keterangan silsilah Keluarga saya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watuliu, Fotokopi Akta Kematian Alm bapak saya, Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil alm bapak saya, dan lain sebagainya yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. (Nursani binti Sunardi, Wawancara, 06 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan isbat nikah di kantor Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu memiliki Surat Permohonan perkara isbat nikah, Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katoai,

Asli Surat Keterangan Kematian Alm bapak saya H. Baddu Reka, Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan kepada almarhum H. Baddu Reka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI, asli silsilah keluarga saya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katoi. (Hajerah, S.Pd binti H Beddu Reka, Wawancara, 07 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan itu dapat diproses di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara seperti 1) Surat Permohonan perkara Itsbat Nikah, 2) Fotokopy KTP Pemohon/Para Pemohon, 3) Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon/Para Pemohon, 4) Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan, 5) Membayar Panjar Biaya Perkara.

Setelah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi maka Pemohon/Para Pemohon dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan mengikuti beberapa prosedur. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama menjelaskan prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menggunakan sistem meja yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Petugas Pendaftaran/Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Petugas Penyerahan Produk peradilan/Meja III.
2. Petugas Pendafran/Meja I menerima permohonan, gugatan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)
3. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.

4. Selanjutnya petugas Pendaftaran/Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
5. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tentang Panjar Biaya Perkara.
6. Petugas Pendaftaran/Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
7. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.
8. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
9. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
10. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
11. Petugas Pendaftaran/Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
12. Petugas Pendaftaran/Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
13. Petugas Pendaftaran/Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
14. Petugas Pendaftaran/Meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
15. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. (Nurhidayah, Wawancara, 02 September 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Proses pelaksanaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yaitu Petugas Pendaftaran/Meja I menerima permohonan itsbat nikah, Petugas Pendaftaran/Meja II mencatat perkara

itsbat nikah tersebut ke dalam Buku Register Induk Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara itsbat nikah tersebut harus sudah sampai dan diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang selanjutnya perkara tersebut ditentukan waktu pelaksanaan persidangannya dan diberitahukan atau dipanggil oleh jurusita untuk menghadiri Persidangan itsbat nikah tersebut. (Laode Azwar Tanda, Wawancara, 05 September 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Proses pelaksanaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa tahapan diantaranya Petugas Pendaftaran/Meja I menerima Surat permohonan perkara itsbat nikah dari pihak Pemohon yang telah melengkapi persyaratannya, yang selanjutnya didaftarkan dan diregister oleh Meja II, kemudian ditentukan Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, penunjukan Panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, Penetapan Hari Sidang. yang selanjutnya disidangkan perkara pada hari yang telah ditentukan, dan jika terbukti dalil-dalilnya maka Majelis hakim akan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan memberikan Putusan atau Penetapan itsbat nikah tersebut. (Achmad N., Wawancara, 30 Agustus 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Pelaksanaan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa tahapan diantaranya Petugas Pendaftaran/Meja I menerima Surat permohonan perkara itsbat nikah dari pihak Pemohon yang telah melengkapi persyaratannya, yang selanjutnya didaftarkan dan diregister oleh Meja II, kemudian ditentukan PMH, penunjukan Panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS. yang selanjutnya disidangkan perkara pada hari yang telah ditentukan tersebut yang didahului pemanggilan sidang oleh jurusita. (Sudarmin HIM Tang, Wawancara, 31 Agustus 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua

Kabupaten Kolaka Utara ada beberapa prosedur dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menggunakan sistem meja yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Petugas Pendafrtran/Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan petugas penyerahan Produk Peradilan/Meja III.
2. Petugas Pendafrtran/Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)
3. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah :
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang berwenang.
 - b. Surat kuasa khusus (dalam hal ini penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987)
 - e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

- f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
4. Surat permohonan diserahkan kepada petugas Pendaftaran/Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
5. Selanjutnya petugas Pendaftaran/Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
6. Menaksir panjar biaya perkara sesuai radius berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
8. Setelah menaksir biaya perkara, petugas Pendaftaran/Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) :
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
9. Petugas Pendaftaran/Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
10. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank.

11. Pemegang kas menerima bukti sektor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
12. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
13. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di meja II.
14. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
15. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
16. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
17. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
18. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Setelah semua prosedur tersebut di atas telah dilaksanakan secara benar maka proses penetapan itsbat nikah terhadap orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara telah

dianggap terlaksana, dan untuk selanjutnya pihak Pemohon tinggal menunggu proses persidangan.

Adapun proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara harus mempedomani beberapa hal. Sebagaimana yang dituturkan oleh seorang informan dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat contentious dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat contentious, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contentious dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:
 - “Menyatakan sah perkawinan antara dengan yang dilaksanakan pada tanggal di” (MiftakulKhoriyah, Wawancara, 30 Agustus 2022)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya permohonan perkara itsbat nikah terhadap salah satu pihak yang telah meninggal dunia tidak harus menjadi perkara

Kontentius/gugatan bisa saja perkara tersebut merupakan perkara volontaire, apabila pemohon sudah tidak mengetahui lagi adanya ahli waris lainnya selain dirinya, diposisikan sebagai perkara Kontentius jika salah satu pihak yang telah meninggal dunia, itu dikarenakan agar tidak terjadinya pembohongan atau penyelundupan hukum (adanya pihak yang merasa dirugikan) terhadap suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. (Laode Azwar Tanda, Wawancara, 05 September 2022)

Salah seorang informan yang peneliti wawancarai juga menjelaskan bahwa:

Pengajuan perkara Itsbat nikah terhadap orang yang telah meninggal dunia yang terjadi di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau salah satu pihak yang telah meninggal dunia tidak mesti menjadi perkara Kontentius bisa saja perkara tersebut merupakan menjadi perkara volontaire, apabila pemohon tidak mengetahui lagi adanya ahli waris lainnya yang dapat didudukkan sebagai pihak termohon. Dijadikannya itsbat nikah terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut sebagai perkara Kontentius, hal itu dikarenakan demi kehati-hatian agar supaya tidak terjadinya suatu pembohongan atau penyelundupan hukum (adanya pihak yang merasa dirugikan) terhadap suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. (Nurhidayah, Wawancara, 02 September 2022)

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa:

Permohonan Perkara Itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia yang terjadi di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan dengan sangat hati-hati misalkan adanya seorang perempuan mengaku bahwa ia adalah istri dari seorang laki-laki, padahal yang sebenarnya dia bukanlah istri dari orang tersebut, maka untuk menghindari kebohongan tersebut diajukanlah perkara itsbat nikah tersebut secara Kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai termohon. Akan tetapi perkara itsbat nikah tersebut dapat juga dijadikan perkara yang bersifat volontaire dengan catatan bahwa yang mengajukan perkara itsbat nikah tersebut tidak mempunyai lagi ahli waris selain dirinya. contohnya, ada seorang perempuan mengajukan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama Lasusua yang mana suaminya telah meninggal dunia, akan tetapi mereka tidak mempunyai keturunan dan juga pihak suami tidak memiliki ahli waris terdekat yang dapat

dijadikan pihak termohon. Maka dalam kondisi kasus seperti ini, maka perempuan tersebut dapat mengajukan perkara itsbat nikah terhadap pernikahannya dengan suaminya yang telah meninggal dunia dengan perkara secara volontaire ke Pengadilan Agama Lasusua dengan menjadi Pemohon tunggal. (Faksi Erlangga, Wawancara, 02 September 2022)

Pernyataan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa:

Perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia yang terjadi di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang mana salah satu pihak yang meninggal dunia tersebut menjadi perkara Kontentius/Gugatan diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, dan biasa saja istbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia menjadi perkara voluintair apabila sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang dapat dijadikan sebagai pihak termohon. (Hasbullah, Wawancara, 02 September 2022)

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa pada dasarnya perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terhadap salah satu pihak yang telah meninggal dunia tidak harus diajukan secara perkara Kontentius, pengajuan perkara itsbat nikah terhadap salah satu pihak yang telah meninggal dunia ini, dapat juga menjadi perkara volontaire apabila yang pihak yang ditinggal mati tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya.

4.2.3 Perkara-Perkara Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Indonesia telah menjadi sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum menjadi tujuan dari segala elemen di dalam pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Oleh karena melihat kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk dari berbagai agama, ras, bahasa, dan budaya;

maka tuntutan hukum yang digunakan di dalam Peradilan Agama di Indonesia juga ditentukan.

Mengenai hal ini, jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan oleh sebuah badan peradilan juga ditentukan. Maka setiap pengadilan yang ada di Indonesia, telah ditentukan dalam hal apa saja dan di mana proses peradilan itu patut untuk dilaksanakan. Sudah tentunya, Peradilan Agama yang berada di Indonesia memiliki ciri-ciri yang sama. Ini dikarenakan kesemua peradilan yang ada di Indonesia ini berada di bawah naungan atau kekuasaan Mahkamah Agung.

Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian baru pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan telah dirubah sebanyak dua kali yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.

Adapun kewenangan Peradilan Agama mengenai perkara tertetu tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : 1. Perkawinan 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Zakat 6. Infaq 7. Sodaqoh 8. Ekonomi Syariah. Pengadilan Agama juga memberikan itsbat, baik itsbat nikah maupun kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendapat kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara telah menerima 1.028 (seribu dua puluh delapan) perkara dari seluruh jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Perkara itsbat nikah sendiri selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara baik yang merupakan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia maupun itsbat nikah volontaire. Pada tahun 2019 sendiri terdapat 114 (seratus empat belas) perkara itsbat nikah, yaitu 1 (satu) perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dan 113 (seratus tiga belas) perkara yang merupakan perkara itsbat nikah biasa. Pada tahun 2020 terdapat 57 (lima puluh tujuh) perkara itsbat nikah, sedangkan untuk perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak ada. Pada tahun 2021 terdapat 75 (tujuh puluh lima) perkara itsbat nikah, yang terdiri dari 2 (dua) perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dan 73 (tujuh puluh tiga) perkara itsbat biasa.

Secara keseluruhan perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia yang terdaftar pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat 3 (tiga) perkara itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Faktor Penyebab Diajukannya Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada sebagai langkah selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan suatu perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau itu belum atau

tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami yang tidak sesuai prosedur hukum, Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara harus berhati-hati dalam menangani permohonan perkara itsbat nikah.

Peneliti menganalisa bahwa proses penetapan itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sama dengan proses pengajuan itsbat nikah biasa dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sebagaimana mestinya yang telah diatur pada Buku II Mahkamah Agung, yaitu buku yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan administrasi

Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dan juga menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera/panitera pengganti dan juru sita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

Proses penetapan itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia dengan proses penetapan itsbat nikah biasa di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tidak ada bedanya, prosedur keduanya tetap sama dan yang membedakan hanyalah proses dalam pengajuan perkara itsbat nikah tersebut, dimana dalam perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia menjadikan ahli waris sebagai pihak Termohon. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum positif dan pernikahan tersebut memang benar terjadi, belum pernah dicatatkan kepada pihak yang berwenang dan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan atau adanya pihak yang menggugat pernikahan tersebut serta pihak tersebut tidak pernah murtad dan permikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian kecuali kematian. Oleh karena itu dalam proses pengajuan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama apabila salah satu pihak baik suami ataupun isteri telah meninggal dunia diajukan dengan mendaftarkannya sebagai perkara itsbat nikah Kontentius/gugatan.

Perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss terlihat bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum H. Baddu Reka bin Reka mengajukan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dikarenakan suaminya telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2003. Oleh karena itu pada prosesnya di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terhadap perkara ini menjadikan istri

sebagai Pemohon dan seorang anaknya yaitu Hajerah, S. Pdi binti H. Baddu Reka sebagai pihak Termohon. Pengajuan tersebut bertujuan untuk mencairkan dana veteran tersebut diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum

Perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Lss terlihat bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum Sunardi mengajukan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dikarenakan suaminya telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2021. Oleh karena itu pada prosesnya di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terhadap perkara ini menjadikan istri sebagai Pemohon dan seorang anaknya yaitu Nursani binti Sunardi sebagai pihak Termohon. Pengajuan tersebut bertujuan untuk pengusulan berkas Pensiunan Almarhum sehingga diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum

Perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Lss terlihat bahwa Pemohon sebagai istri dari almarhum Yusri mengajukan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dikarenakan suaminya telah meninggal pada tanggal 11 Mei 2021. Oleh karena itu pada prosesnya di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terhadap perkara ini menjadikan istri sebagai Pemohon dan seorang anaknya yaitu Hamriani binti Yusri sebagai pihak Termohon. Pengajuan tersebut bertujuan untuk pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemohon dan diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum.

4.2.2 Akibat Hukum Dari Penetapan Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Pada perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan nikah yang diajukan oleh **Hamida binti Siratte** Sebagai Pemohon melawan **Hajerah, S. Pdi binti H. Baddu Reka** sebagai Termohon. Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara tanggal 3 Oktober 2019 dengan Nomor Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hamida binti Siratte) dan Almarhum (H. Baddu Reka bin Reka) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1965 dahulu di Desa Katoi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka yang sekarang berganti nama Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara yang mempunyai wewenang memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara pada hari hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hamida binti Siratte) dengan suami Pemohon (Almarhum H. Baddu Reka bin Reka) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon Hamida binti Siratte dengan almarhum H. Baddu Reka bin Reka yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Siratte, yang menikahkan adalah Imam desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; (Dokumentasi putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, 24 Agustus 2022)

Berdasarkan penetapan tersebut beserta pertimbangan hakim yang terdapat pada perkara tersebut maka akibat hukum dari Penetapan itsbat nikah dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Nomor: Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menyatakan pernikahan antara Pemohon yang bernama Hamida binti Siratte dengan Almarhum H. Baddu Reka bin Reka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi dinyatakan sah menurut hukum, dan Pemohon yaitu Hamida binti Siratte dengan Almarhum H. Baddu Reka bin Reka dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sehingga dengan adanya putusan hukum tersebut pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, dan dengan adanya buku nikah sebagai akta autentik maka hak-hak Pemohon dapat terakomodir seperti dapat mengurus persyaratan untuk mencairkan dana veteran suaminya tersebut yang sebelumnya diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum suaminya sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon dapat dilaksanakan begitu pula pemohon dapat menyelesaikan banyak hal-hal yang berhubungan dengan administrasi sipil lainnya termasuk dalam hal kewarisan.

4.2.3 Perspektif *Maslahāt* Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Bagi Orang Yang Sudah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara

Konsep masalah merupakan dari hukum agama Islam yang mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk

mencapai kemaslahatan, masalah dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu al-ḍaruriyyāt, tahsiniyat, hajjiyat. Diperjelas kemudian, yang dimaksud al-ḍaruriyyāt adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila al-ḍaruriyyāt tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga, hajjiyat. (Abubakar Yasa, 2016, h 80)

Keperluan al-ḍaruriyyāt adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-ḍaruriyyāt di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:

1. *Hifz Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifz Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. *Hifz Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifz Al-Nasb*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
5. *Hifz Al-Māl*: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu perspektif *maslahāt* terhadap penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bahwa perkara penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia memang sangat di perlukan untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan suami isteri yang sah secara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sehingga status istri dan anak dapat memperoleh hak-haknya yang diakui sebagai sebuah keluarga. Hal tersebut

jelas-jelas menyangkut agama Islam. Maka dengan begitu, keputusan Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam menetapkan perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (*hifz al-dīn*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan *hifz al-dīn* dalam empat hal yaitu; (a) individu (b) keluarga (c) kemasyarakatan (d) kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa *hifz al-dīn* dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga. (Muhammad Rizqil Azizi, *Hifzh ad-Din Sebagai Maqashid as-Syari'ah*, <http://mahadaly.sukorejo.com> diakses tanggal 18 November 2021).

Penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara bertujuan untuk mencairkan dana veteran, pengusulan berkas Pensiunan Almarhum dan pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) termasuk perbuatan dalam penegakkan ajaran dan sendi agama Islam. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus tidak memiliki buku nikah, maka status istri dan anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya yang diakui secara hukum.

Selain prinsip menjaga agama (*hifz al-dīn*), Penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara juga dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan

nyawa (*Hifz Al-Nafs*). *Hifz Al-Nafs* selain diartikan menyelamatkan nyawa juga termasuk ibadah. Jika keluarga pemohon dibiarkan terus-menerus tidak memiliki buku nikah maka para pemohon diawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Karena pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah bertujuan untuk mencairkan dana veteran, pengusulan berkas Pensiunan Almarhum dan pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh sebab itu, menyelamatkan nyawa (*Hifz Al-Nafs*) Pemohon dan Termohon merupakan tindakan yang mutlak untuk dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan masalah *hifz al-‘Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti orang tua haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencontohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian itu, ketika orang tua tidak memiliki buku nikah, maka fungsi pendidikan dalam menjaga prinsip *hifz al-‘Aql* tidak bisa tercapai. (Mujibburrahman Salim, Jurnal Al-Mazahib Yogyakarta Vol. 5 Nomor 1, 2017, h. 81-94)

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya. Perkara Penetapan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan kepribadian anak kelak. Jika keluarga dibiarkan terus-menerus tidak memiliki buku nikah, maka status anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya yang diakui secara hukum, akan membuat keturunan (anak) menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifz Al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak akan kerap menyaksikan perlakuan yang berbeda dari masyarakat karena tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang diakui secara hukum. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif. Karena pada dasarnya prinsip *hifz Al-Nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka keputusan Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam menetapkan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah sebuah upaya perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Seperti yang diketahui, kemaslahatan merupakan puncak dari kelima substansi masalah dharuriyah. Dengan begitu, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam Perkara itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah upaya mewujudkan kemaslahatan yang jauh lebih utama dibandingkan sebuah keluarga itu sendiri.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibedah, keluarga Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah, maka status istri dan anak tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya yang diakui secara hukum. Hal tersebut karena memang secara prinsip telah mencederai konsep *hifz al-dīn* (menyelamatkan atau menjaga agama), *hifz Al-'Aql* (menyelamatkan atau menjaga akal dan termasuk hati nurani), dan *hifz al-nasb* (menyelamatkan atau menjaga keturunan).

Karena secara hierarki *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz Al-'Aql*, termasuk dalam kategori *al-daruriyyāt* (primer), maka tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak segera menyelesaikannya dan mengabulkan permohonan para pemohon dalam menetapkan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia. Jikalau tidak, maka tentulah segala yang terjadi dalam keluarga Pemohon dan Termohon akan mustahil mencapai kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan. Jadi, puncak dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam menetapkan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah karena mewujudkan kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak demikian, maka kemudahan akan lebih banyak timbul atas peristiwa kasus itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Jadi dilihat dari pentingnya itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia ini adalah untuk melindungi hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam

perkara **Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss**, tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan itsbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia ini adalah sebagai syarat untuk mencairkan dana veteran tersebut diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum suaminya. Bukti lain bahwa pentingnya pencatatan pernikahan dan pengajuan perkara itsbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah diantaranya dalam hal membuat akte kelahiran untuk anak-anaknya, hal pembuatan paspor, untuk kepentingan waris dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sipil lainnya. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka status pernikahan tersebut secara hukum dinyatakan tidak legal dan bagi masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat maka akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya yang ada kaitannya dengan pernikahannya tersebut di kemudian hari.

